



**PUTUSAN**

**Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD FADILAH Alias DILAH BIN SUHAIMI**
2. Tempat Lahir : Sungai Turak
3. Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun/07Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Sungai Turak, RT.05, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan/Desa Gumuk, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/20/II/2023/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal 21 Februari 2023 Nomor: Sp.Han/20/II/2023/Resnarkoba sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 08 Maret 2023 Nomor: B/403/O.3.16/E.nz.1/03/2023, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

*Hal 1 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM*



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan tanggal 11 April 2023 Nomor: 17/Pen.Pid/2023/PN Tjg sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Mei 2023 Nomor:PRINT-557/0.3.16/Enz.2/05/2023, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor: 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Mei 2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 05 Juni 2023 Nomor 166/Pen.Pid/2023/PT BJM sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Juni 2023 Nomor 166/Pen.Pid/2023/PT BJM sejak 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menelfon Saksi RAMLI Als.

Hal 2 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBING Bin JAILANI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menanyakan “*bisa titipkah (sabu)*”. Lalu, Saksi RAMLI menjawab “*kirimi aja... pokoknya aman*”. Kemudian sekitar Pukul 19.16 WITA, Terdakwa menuju ke Toko Saksi ARSAT Bin TAMA (Alm.) bertempat di Jl. Haji Mahrawi, Rt.09, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk melakukan transfer membeli narkoba jenis sabu-sabu ke akun DANA Saksi RAMLI sebesar Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa bertempat di Desa Gumuk, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk menunggu Saksi RAMLI dan Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI kembali untuk menanyakan “*Dimana Bosku*” Saksi RAMLI menjawab “*aku santai sebentar di muara uya*”. Kemudian, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar Pukul 01.37 WITA, Terdakwa mendapatkan pesan suara dari Saksi RAMLI untuk menunggu Saksi RAMLI dan barang (sabu) sudah ada;

- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN dan Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tagalong mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 1 (satu) unit mobile Isuzu Traga Warna Putih membawa narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar Pukul 02.42 WITA Petugas Kepolisian Resor Tabalong melihat mobil Isuzu tersebut berhenti di Jl. H.Thamrin, Kel. Mabuun, Rt.01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Lalu Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendekati mobil tersebut dan mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN Als ANDAN Bin M. NUH (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi PATURAHMA Als PATU Bin TUKACIL (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Pada saat Petugas Kepolisian Resor Tabalong mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN dan Saksi PATURAMA ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, uang sejumlah Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit mobil isuzu traga warna putih, 2 (dua) bungkus

Hal 3 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dongker;

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi RAMLI, Saksi RAMLI menjelaskan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dipesan yakni 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk Terdakwa sedangkan 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan Gram) untuk ELA (Daftar Pencarian Orang) Selain itu didalam handphone Saksi RAMLI terdapat komunikasi antara Saksi RAMLI dengan Terdakwa perihal transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi RAMLI. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong melakukan pengintaian kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menunggu narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RAMLI di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi kepada Saksi RAMLI untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:025/11136.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang MUHAMMAD NANANG KOSIM, S.E. dan Petugas Penimbang FITRIANI AFRILIAN barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut

Hal 4 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan tidak memiliki izin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menelfon Saksi RAMLI Als. AMBING Bin JAILANI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menanyakan "*bisa titipkah (sabu)*". Lalu, Saksi RAMLI menjawab "*kirimi aja... pokoknya aman*". Kemudian sekitar Pukul 19.16 WITA, Terdakwa menuju ke Toko Saksi ARSAT Bin TAMA (Alm.) bertempat di Jl. Haji Mahrawi, Rt.09, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk

Hal 5 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer membeli narkoba jenis sabu-sabu ke akun DANA Saksi RAMLI sebesar Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa bertempat di Desa Gumuk, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk menunggu Saksi RAMLI dan Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI kembali untuk menanyakan "Dimana Bosku" Saksi RAMLI menjawab "aku santai sebentar di muara uya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar Pukul 01.37 WITA, Terdakwa mendapatkan pesan suara dari Saksi RAMLI untuk menunggu Saksi RAMLI dan barang (sabu) sudah ada;

- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN dan Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih membawa narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar Pukul 02.42 WITA Petugas Kepolisian Resor Tabalong melihat mobil Isuzu tersebut berhenti di Jl. H.Thamrin, Kel. Mabuun, Rt.01, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Lalu Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendekati mobil tersebut dan mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN Als ANDAN Bin M. NUH (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi PATURAHMA Als PATU Bin TUKACIL (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Pada saat Petugas Kepolisian Resor Tabalong mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN dan Saksi PATURAMA ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, uang sejumlah Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit mobil isuzu traga warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dongker;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi RAMLI, Saksi RAMLI menjelaskan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipesan yakni 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk Terdakwa sedangkan 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan Gram) untuk ELA (Daftar

Hal 6 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang). Selain itu didalam handphone Saksi RAMLI terdapat komunikasi antara Saksi RAMLI dengan Terdakwa perihal transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RAMLI. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong melakukan pengintaian kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menunggu narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RAMLI di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi kepada Saksi RAMLI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi RAMLI bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan pada saat Terdakwa menunggu Saksi RAMLI membawa narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tabalong;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor: 025/11136.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang MUHAMMAD NANANG KOSIM, S.E. dan Petugas Penimbang FITRIANI AFRILIAN barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0224.LP tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm. Sci. dengan hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,03 (Nol Koma Nol Tiga) Gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut

Hal 7 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan tidak memiliki izin menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Irana Yudiartika, S.H.,M.H., C.I.L, Muhammad Mustangin, S.H., M.H, Noorliani, S.H., M.H, Harsono, S.H Dkk dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Greem Village nomor 6 B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 29 Mei 2023;

Hal 8 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tabalong NOMOR REGESTER PERKARA: PDM-112/TAB/Enz.2/05/2023  
tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 866339047073817 dan nomor imie 2 : 866339047073809;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

  - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia);

**Terlampir Dalam Berkas Perkara;**
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor  
120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 29 Mei 2023 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

Hal 9 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fadilah Als Dilah Bin Suhaimi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya yang dibuat oleh PT Pegadaian dengan nomor : 025/11136.00/2023 tertanggal 20 Februari 2023 digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu–Sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 866339047073817 dan nomor imei 2 : 866339047073809;
- Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 10 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 29 Mei 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2023 dan Terdakwa tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 08 Juni 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Juni 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan membeli narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut tepat dan cermat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dengan berlandaskan pada alat bukti sebagaimana yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut

Hal 11 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Persidangan. Sehingga kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan persidangan yakni berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, saat Terdakwa MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menelfon Saksi RAMLI Als. AMBING Bin JAILANI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan menanyakan "*bisa titipkah (sabu)*". Lalu, Saksi RAMLI menjawab "*kirimi aja... pokoknya aman*". Kemudian sekitar Pukul 19.16 WITA, Terdakwa menuju ke Toko Saksi ARSAT Bin TAMA (Alm.) bertempat di Jl. Haji Mahrawi, Rt.09, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk melakukan transfer membeli narkoba jenis sabu-sabu ke akun DANA Saksi RAMLI sebesar Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang yang telah di transfer oleh Terdakwa tersebut dipergunakan oleh Saksi RAMLI sebagai keuntungan untuk membeli voucher *mobile legend*. Lalu, Terdakwa pulang ke kos Terdakwa bertempat di Desa Gumuk, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong untuk menunggu Saksi RAMLI dan Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI kembali untuk menanyakan "*Dimana Bosku*" Saksi RAMLI menjawab "*aku santai sebentar di muara uya*". Kemudian, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar Pukul 01.37 WITA, Terdakwa mendapatkan pesan suara dari Saksi RAMLI untuk menunggu Saksi RAMLI dan barang (sabu) sudah ada.
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Saksi AINUL ARIF, SP, SH Bin MAKIN dan Saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat adanya 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga Warna Putih membawa narkoba jenis sabu-sabu dan sekitar Pukul 02.42 WITA Petugas Kepolisian Resor Tabalong melihat mobil Isuzu tersebut berhenti di Jl. H.Thamrin, Kel. Mabuun, Rt.01,

Hal 12 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Lalu Petugas Kepolisian Resor Tabalong mendekati mobil tersebut dan mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN Als ANDAN Bin M. NUH (Alm) (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi PATURAHMA Als PATU Bin TUKACIL (Dalam Berkas Perkara Terpisah). Pada saat Petugas Kepolisian Resor Tabalong mengamankan Saksi RAMLI, Saksi HAMDAN dan Saksi PATURAMA ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Biru, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, uang sejumlah Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) unit mobil isuzu traga warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merek redmi warna biru dongker.

- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terhadap Saksi RAMLI, Saksi RAMLI menjelaskan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipesan yakni seberat 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk Terdakwa dan seberat 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan Gram) untuk ELA (Daftar Pencarian Orang). Selain itu didalam handphone Saksi RAMLI terdapat bukti komunikasi antara Saksi RAMLI dengan Terdakwa perihal transaksi narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Saksi RAMLI. Berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian Resor Tabalong melakukan pengintaian kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang menunggu narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RAMLI di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan Petugas Kepolisian Resor Tabalong langsung mengamankan Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi kepada Saksi RAMLI untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dilengkapi dengan bukti transfer dari Terdakwa kepada Saksi RAMLI sebesar Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terkait pembelian narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa

Hal 13 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam percakapan via *Whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi RAMLI.

- Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk menerima narkoba jenis sabu-sabu yang dibelinya dari Saksi RAMLI bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan pada saat Terdakwa menunggu Saksi RAMLI membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi RAMLI tersebut di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa Terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tabalong dan Terdakwa belum menerima narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi RAMLI tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram setelah disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tabalong Nomor:025/11136.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang MUHAMMAD NANANG KOSIM, S.E. dan Petugas Penimbang FITRIANI AFRILIAN merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi RAMLI seharga Rp.250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan berat yakni 0,02 (Nol Koma Nol Dua) Gram untuk Terdakwa sedangkan 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan Gram) untuk ELA (Daftar Pencarian Orang)

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding Penuntut Umum serta mengabulkan tuntutan kami sebagaimana yang telah kami bacakan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

*Hal 14 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FADILAH Als DILAH Bin SUHAIMI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (Nol Koma Sebelas) Gram
  - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru hitam dengan nomor imie 1 : 866339047073817 dan nomor imie 2 : 866339047073809

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia)

## **Terlampir Dalam Berkas Perkara**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyebutkan sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak sependapat dengan penyebutan frasa **“sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum”**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Hal 15 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 29 Mei 2023 memang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut memang benar adanya, karenanya akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, karenanya tidak akan diperitmbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 29 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan angka1 (satu), dan angka 5 (lima) mengenai status hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone androit merek Vivo warna biru hitam nomor imei 1: 866339047073817 dan nomor imei 2: 866339047073809;

Menimbang, bahwa dalam angka 1 (satu) amar putusan tersebut memuat . . . “dengan tanpa hak **dan** melawan hukum . . . ,” dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan . . .”dengan tanpa hak **atau** melawan hukum. . .”;

Menimbang, bahwa masih pada angka 1 (satu) amar tersebut tidak menyebutkan adanya frasa “**bukan tanaman**” sedangkan dalam pasal 111, 112 dan 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas sekali dibedakan adanya “**Narkotika jenis tanaman dan bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyebutkan bahwa yang terbukti adalah “**dakwa**an

Hal 16 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**alternatif pertama**” akan tetapi yang diketik dalam amar putusan tersebut adalah **“dakwaan alternatif kedua”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu kiranya amar putusan angka 1 (satu) tersebut dirubah mengenai frasa **dan dirubah menjadi atau, ditambahkan frasa bukan tanaman dan alternatif kedua dirubah menjadi alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam angka 5 (lima) amar putusan mengenai barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri masih menggunakan istilah **“ . . . yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu . . . ”**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah terbukti dan menyebutkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut adalah Narkotika Golongan I sabu-sabu, sehingga frasa yang menyebutkn **“diduga”** tersebut harus lah dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam dengan nomor imei 1: 866339047073817 dan nomor imei 2: 866339047073809 ada nilai ekonomisnya, maka sudah selayaknya bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum lainnya dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 17 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlah ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Mei 2023 Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dimintakan banding sepanjang mengenai **“frasa dan, alternatif kedua, penambahan frasa bukan tanaman dan status hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dan diduga”** yang secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;
1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fadilah alias Dilah Bin Suhaimi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak **atau** melawan hukum melakukan percobaan membeli Narkotika Golongan I **bukan tanaman** sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kesatu** Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selam 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Hal 18 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti beserta lampirannya yang dibuat oleh PT. Pegadaian dengan nomor: 025/11136.00/2023 tertanggal 20 Februari 2023 digunakan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah serbuk kristal warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah narkoba golongan I;

### **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru hitam dengan Nomor imei: 866339047073817 dan nomor imei: 8663390473839;

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia);

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Rabu tanggal 05 Juli 2023 yang terdiri dari BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISTI INDRIJANI, S.H. dan MOESTOFA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASRAWAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

*Hal 19 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RISTI INDRIJANI, S.H.

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

MOESTOFA, S.H.,M.H.

MASRAWAN.S.H.

Hal 20 dari hal 20 Putusan Nomor 181/PID.SUS/2023/PT BJM